

# SERTIFIKASI MINYAK SAWIT INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN BISNIS GLOBAL BERKELANJUTAN<sup>1</sup>

Ayu Herlin Norma Yunita<sup>2</sup>, Yusuf Adiwibowo<sup>3</sup>, Nuzulia Kumala Sari<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, <sup>2,3</sup> Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Email: [2ayu.herlin@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:2ayu.herlin@untag-banyuwangi.ac.id), [3yusufadiwibowo@unej.ac.id](mailto:3yusufadiwibowo@unej.ac.id),  
[4nuzulia@unej.ac.id](mailto:4nuzulia@unej.ac.id)

## Abstrak

Pemberlakuan regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekspor komoditas kelapa sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa. Kebijakan tersebut mewajibkan pemenuhan standar keberlanjutan, ketelusuran (*traceability*), serta jaminan bahwa produk yang diperdagangkan tidak lagi berasal dari praktik deforestasi. Hal ini menimbulkan tantangan hukum dan ekonomi bagi pelaku usaha. Penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka hukum sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam mendorong praktik bisnis minyak sawit berkelanjutan di Indonesia serta perbedaan standar antara ISPO dengan EUDR yang berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap kepastian hukum bagi para pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia dalam pasar global. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap peraturan nasional dan internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum ISPO Perpres Nomor 16 Tahun 2025 yang memuat tujuh prinsip keberlanjutan cakupan sertifikasinya masih stagnan di angka 31% akibat biaya tinggi dan kurangnya insentif, terdapat kesenjangan substansial antara ISPO dan EUDR pada empat aspek yaitu definisi hutan dan deforestasi, kewajiban data geolokasi, batas waktu deforestasi, serta perlindungan hak masyarakat adat melalui mekanisme *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan mengancam akses ekspor sekitar US\$ 3,2 miliar per tahun ke pasar Uni Eropa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi definisi hukum yang selaras dengan standar internasional khususnya FAO dan EUDR, pengintegrasian sistem ketelusuran (*traceability*) berbasis geolokasi, penguatan perlindungan prinsip FPIC dalam regulasi ISPO, pemberian dukungan dan intensif bagi petani kecil dalam memenuhi standar keberlanjutan, serta penguatan diplomasi ekonomi Indonesia untuk memperluas penerimaan dan pengakuan Internasional terhadap sertifikasi ISPO sebagai instrumen tata kelola kelapa sawit berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Penelitian Mandiri 2026

<sup>2</sup> Email Korespondensi : [ayu.herlin@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:ayu.herlin@untag-banyuwangi.ac.id)

<sup>3</sup> Email: [yusufadiwibowo@unej.ac.id](mailto:yusufadiwibowo@unej.ac.id)

<sup>4</sup> Email: [nuzulia@unej.ac.id](mailto:nuzulia@unej.ac.id)

**Kata Kunci:** Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Peraturan Uni Eropa tentang Anti-Deforestasi (EUDR), Bisnis Berkelanjutan, Kepastian Hukum, Akses Pasar Global

### *Abstract*

*The implementation of the European Union Deforestation Regulation (EUDR) has had a significant impact on Indonesia's palm oil exports to the European Union market. This policy mandates compliance with sustainability and traceability standards, as well as guarantees that traded products no longer originate from deforestation practices. This poses legal and economic challenges for businesses. This study examines how the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification legal framework promotes sustainable palm oil business practices in Indonesia, as well as the differences in standards between ISPO and the EUDR that could Email potentially lead to legal consequences regarding legal certainty for Indonesian palm oil businesses in the global market. This study employs a normative legal approach with a comparative analysis of national and international regulations. The findings indicate that the ISPO legal framework under Presidential Regulation No. 16 of 2025 which includes seven sustainability principles remains stagnant at 31% coverage due to high costs and a lack of incentives. There are substantial gaps between ISPO and the EUDR in four key areas: definitions of forest and deforestation, geolocation data requirements, deforestation time limits, and the protection of indigenous peoples' rights through the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) mechanism. This gap creates legal uncertainty for businesses and threatens approximately US\$3.2 billion in annual exports to the European Union market. This study recommends the need to harmonize legal definitions in line with international standards, particularly those of the FAO and the EUDR, the integration of a geolocation-based traceability system, the strengthening of protection for the FPIC principle within ISPO regulations, the provision of support and incentives for smallholders to meet sustainability standards, and the strengthening of Indonesia's economic diplomacy to expand international acceptance and recognition of ISPO certification as an instrument for sustainable palm oil governance.*

**Keywords:** Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), European Union Deforestation Regulation (EUDR), Sustainable Business, Legal Certainty, Global Market Access

### **A. Latar Belakang**

Komoditas perkebunan yang strategis dalam kegiatan ekonomi di Indonesia adalah kelapa sawit karena kemampuannya dalam menghasilkan minyak nabati yang dibutuhkan oleh berbagai sektor industri. Minyak dari kelapa sawit terdiri dari dua jenis utama, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah dan *Palm Kernel Oil* (PKO) atau minyak inti sawit. Kedua jenis minyak kelapa sawit ini memiliki karakteristik yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor, baik sebagai bahan pangan maupun non-pangan, misalnya

minyak goreng, margarin, sabun, sampo, oleokimia, serta bahan bakar hayati (biodiesel).<sup>5</sup>

Indonesia, sebagai produsen dan eksportir utama minyak kelapa sawit di dunia, berkontribusi sekitar 57% terhadap total produksi global yang mencapai 77,3 juta ton pada periode 2023-2024. Ekspor minyak sawit menjangkau lima benua, dan pada tahun 2023, sebanyak 97,64% dari total ekspor CPO Indonesia diserap oleh lima negara utama, yaitu India, Italia, Malaysia, Belanda, dan Kenya. Hingga tahun 2024, nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia tercatat sebesar US\$ 27,75 miliar atau setara dengan Rp 440 triliun.<sup>6</sup>

Industri kelapa sawit mampu menyerap sekitar 16,2 juta pekerja dengan rincian 4,2 juta pekerja langsung dan 12 juta pekerja tidak langsung, menjadikannya sektor dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang sangat luas di Indonesia. Selain itu, industri ini turut berkontribusi pada pendapatan negara melalui penerimaan pajak, pungutan ekspor, dan devisa, yang semuanya memiliki implikasi signifikan terhadap kesejahteraan nasional.<sup>7</sup>

Pertumbuhan produksi yang pesat menghadirkan tantangan keberlanjutan yang serius. Rata-rata pertumbuhan luas lahan perkebunan kelapa sawit dalam dekade terakhir (2015-2025) mencapai 4,90% per tahun. Pada tahun 2024, luas perkebunan meningkat menjadi total 16,8 juta hektar. Data menunjukkan terdapat total 252 ribu hektar lahan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan yang ditanami oleh perusahaan-perusahaan pemegang sertifikasi ISPO. Deforestasi akibat kelapa sawit selama delapan tahun terakhir mencapai 330.500 hektar atau rata-rata 55.083 hektar setiap tahun.<sup>8</sup>

Meskipun Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan moratorium perluasan perkebunan kelapa sawit,<sup>9</sup> perluasan lahan kelapa sawit tetap berlanjut. Hal ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di lapangan dan kompleksitas tata kelola lahan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Konflik agraria antara masyarakat lokal dan perusahaan kelapa sawit pun semakin meningkat, dengan ratusan kasus yang dilaporkan setiap tahunnya.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup>W. Growth, 2011, Manfaat Minyak Sawit bagi Perekonomian Indonesia, World Growth Palm Oil Green Development Campaign; S.W. Rahayu dan Fajar Sugianto, "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2020.

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*, Jakarta: BPS; E. Apriani et al., "Non-state certification of smallholders for sustainable palm oil in Sumatra, Indonesia", *Land Use Policy*, Vol. 99, 2020.

<sup>7</sup>Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit), 2025, *Dampak Positif Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Nasional*, Jakarta: BPDPKS.

<sup>8</sup>Greenpeace, 2021, *Sawit Ilegal Dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki*, Jakarta: Greenpeace; Pantau Gambut, "Fakta di Balik Pemutihan Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan", <https://pantaugambut.id>, diakses 2023.

<sup>9</sup>Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

<sup>10</sup>Kaoem Telapak. "Penerapan Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa Versi 3, Oktober 2024". <https://kaoemtelapak.org>, diakses 2024; WALHI, "Potret Konflik Agraria Kelapa Sawit di Indonesia 2022-2023", Jakarta: WALHI, 2023.

Di tengah kondisi tersebut, penerapan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026 menghadirkan tantangan baru bagi Indonesia.<sup>11</sup> Berdasarkan kebijakan ini, perusahaan yang mengekspor ke pasar Eropa harus menunjukkan bukti bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan hasil deforestasi dan tidak menyebabkan kerusakan hutan, disertai sistem ketertelusuran yang ketat berupa data geolokasi. Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar ketiga Indonesia menjadi pasar yang tidak dapat diabaikan, mengingat nilainya yang mencapai miliaran euro setiap tahun.<sup>12</sup>

Penelitian sebelumnya oleh Hospes et al. (2017) menyimpulkan bahwa sistem sertifikasi nasional ISPO masih menghadapi tantangan legitimasi di tingkat global karena transparansi yang lemah dan mekanisme pengawasan internal yang kurang memadai.<sup>13</sup> Sementara itu, Oktrias & Suharyanti (2021) menyoroti respons Indonesia terhadap tekanan internasional terkait deforestasi, namun cenderung berfokus pada aspek diplomasi perdagangan global tanpa mengeksplorasi secara komprehensif dampak sosial-ekonomi pada tingkat petani dan masyarakat lokal.<sup>14</sup>

Kajian yang lebih mutakhir oleh Permatasari et al. (2024) menegaskan perlunya Indonesia membangun kesiapan menghadapi EUDR melalui perbaikan tata kelola dan kemitraan yang inklusif, mengingat standar ketertelusuran EUDR yang jauh melampaui kemampuan sistem ISPO saat ini.<sup>15</sup> Lebih lanjut, GAPKI (2024) mencatat bahwa perolehan sertifikasi ISPO oleh petani kecil masih sangat rendah akibat biaya yang mahal dan minimnya dukungan teknis, padahal petani kecil menguasai sekitar 41% dari total lahan kelapa sawit nasional.<sup>16</sup>

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam tiga aspek. Pertama, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kesenjangan antara ISPO dan EUDR, tetapi secara khusus menganalisis implikasi hukumnya dalam kerangka teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*), sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dari sekadar perbandingan teknis regulasi. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan dimensi perlindungan hak masyarakat adat dan mekanisme FPIC sebagai variabel analisis yang selama ini luput dari kajian perbandingan

---

<sup>11</sup>Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation (EUDR).

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*, Jakarta, Badan Pusat Statistik Indonesia; European Commission, "EU-Indonesia Trade Relations", <https://policy.trade.ec.europa.eu>, diakses 2024; Bustanul Arifin, "Diplomasi Sawit: Menghadapi Peraturan Deforestasi Uni Eropa", Kompas.id, diakses 2024.

<sup>13</sup>O. Hospes, W. Oosten, dan M. van den Berg, "The Indonesian Sustainable Palm Oil Policy: Seeking Legitimacy through Global Standards", *International Journal of Agricultural Sustainability*, Vol. 15, No. 6, 2017, pp. 1-13.

<sup>14</sup>D Oktrias dan Suharyanti, "Respons Indonesia terhadap Tekanan Internasional Terkait Deforestasi Kelapa Sawit", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 10, No. 2, 2021.

<sup>15</sup>Putri Anggalia Permatasari et al., "Membangun Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa melalui Perbaikan Tata Kelola dan Kemitraan yang Inklusif", *MADANI Insight*, Januari 2024.

<sup>16</sup>Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), 2023, *Kinerja Industri Kelapa Sawit Indonesia 2023*, Jakarta, GAPKI; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023, *Roadmap Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 2023-2045*, Jakarta.

ISPO-EUDR yang berfokus pada aspek lingkungan dan perdagangan semata. Ketiga, berbeda dari kajian-kajian terdahulu yang umumnya bersifat deskriptif, penelitian ini menawarkan rekomendasi reformasi regulasi ISPO yang sistematis dan berbasis analisis kesenjangan normatif (*normative gap analysis*), sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret bagi pengembangan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal. Pertama, bagaimana kerangka hukum sertifikasi ISPO dalam mendorong praktik bisnis minyak sawit berkelanjutan di Indonesia. Kedua, bagaimana perbedaan standar antara ISPO dan EUDR menimbulkan implikasi hukum, khususnya terkait kepastian hukum dan akses pasar global. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan kebijakan keberlanjutan yang lebih efektif, inklusif, dan berdaya saing di tingkat internasional.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada sumber-sumber dari literatur sebagai bahan hukum primer.<sup>17</sup> Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang terkait dengan pengaturan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan.

Bahan hukum sekunder yang dianalisis mencakup tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi internasional, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perkebunan, Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang ISPO, Permentan Nomor 38 Tahun 2020, serta Regulation (EU) 2023/1115 tentang EUDR. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia.

Pendekatan permasalahan menggunakan dua metode utama. Pertama, pendekatan statuta (*statute approach*) dengan menelaah seluruh peraturan yang terkait dengan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan dan regulasi deforestasi. Kedua, pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan kerangka hukum ISPO dan EUDR secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif yang ada.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, dengan mengidentifikasi kesenjangan (*gap analysis*) antara regulasi ISPO dan standar EUDR, kemudian menganalisis implikasi hukumnya bagi kepastian hukum dan akses pasar global bagi pelaku usaha Indonesia. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan teori

---

<sup>17</sup> P.M. Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.

bisnis berkelanjutan untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan berbasis data.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kerangka Hukum Sertifikasi ISPO dan Relevansinya dengan Praktik Bisnis Berkelanjutan

##### a. Dasar Hukum dan Visi Sertifikasi ISPO

Pemerintah Indonesia telah menetapkan ketentuan standar sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025,<sup>19</sup> dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020.<sup>20</sup> Peraturan tersebut bertujuan memastikan keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam produksi kelapa sawit hingga pascapanen.

Penerapan ISPO di Indonesia didasarkan pada realisasi tiga visi utama: (1) memastikan pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO; (2) meningkatkan penerimaan dan daya saing produk perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; serta (3) mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca.<sup>21</sup> Ketiga visi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola industri kelapa sawit nasional, sejalan dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sertifikasi ISPO kini bersifat wajib bagi semua petani kecil dan pelaku usaha kelapa sawit, termasuk industri hilir, usaha perkebunan, dan bioenergi. Pemegang sertifikat diwajibkan untuk secara konsisten menerapkan tujuh prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perpres Nomor 44 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2025.<sup>22</sup> Dengan kewajiban sertifikasi yang dijadwalkan berlaku penuh pada November 2025, tantangan implementasi menjadi semakin krusial untuk segera ditangani.

##### b. Tujuh Prinsip dan Kriteria ISPO

Pertama, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. ISPO mewajibkan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi semua persyaratan sertifikasi hukum, meliputi legalitas lahan (IUP, HGU, STDB, SHM),

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>19</sup>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

<sup>20</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

<sup>21</sup>Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

<sup>22</sup>Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 sebagaimana diperbarui dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2025.

serta memastikan kebun tidak berada di kawasan hutan lindung, lahan gambut, atau area sengketa. Pelaku usaha diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Hak Guna Usaha (HGU) yang sah sebelum mendapatkan sertifikat ISPO. Legalitas lahan merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat dikompromikan, mengingat banyaknya kasus perkebunan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin yang sah.<sup>23</sup>

Kedua, praktik perkebunan yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*). Implementasi praktik ini mencakup kebijakan nol deforestasi, kewajiban memiliki izin lingkungan, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan terkait pengelolaan lingkungan meliputi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),<sup>24</sup> pengaturan pengelolaan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan. Dalam proses pembukaan lahan, pelaku usaha wajib memperhatikan sistem tata kelola air, pembangunan infrastruktur jalan, serta pengendalian kebakaran.

Ketiga, pengelolaan lingkungan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Prinsip ini berkaitan erat dengan kewajiban pelaku usaha melaksanakan AMDAL sebagai instrumen perlindungan terhadap hutan alam primer dan lahan gambut. Prinsip ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati, dengan tujuan memastikan proses produksi minyak sawit berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks perubahan iklim global, prinsip ini memiliki relevansi yang sangat tinggi, mengingat Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam *National Determined Contribution (NDC)*.<sup>25</sup>

Keempat, tanggung jawab ketenagakerjaan. Pelaku usaha yang bersertifikat diwajibkan menghormati serta melindungi hak-hak seluruh pekerja, meliputi penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penyediaan pelatihan, pemberian upah sesuai ketentuan minimum, pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta larangan praktik kerja paksa, diskriminasi, dan penggunaan tenaga kerja anak.<sup>26</sup> Standar ketenagakerjaan ini sejalan dengan Konvensi-Konvensi Inti ILO (*International Labour Organization*) yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum dan No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Pasal 14 ayat (1) Permentan Nomor 38 Tahun 2020; N.E.Y. Sembiring, 2018, *Prinsip ISPO Terkait Pertumbuhan Investasi Menurut Permentan Nomor 11 Tahun 2015*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.

<sup>24</sup>PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

<sup>25</sup>IPCC, 2022, *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*, Cambridge University Press; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023, *Strategi Nasional Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan*, Jakarta: KLHK.

<sup>26</sup>Alfian Putra Abdi, "Napas Panjang Perjuangan Hak Buruh Sawit di Sumatera Utara", <https://projectmultatuli.org>, diakses 2023; UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>27</sup>International Labour Organization (ILO), 2021, *Decent Work in Global Supply Chains*, Geneva: ILO; Komnas HAM RI, 2022, *Laporan Kajian Hak Asasi Manusia dalam Industri Kelapa Sawit*, Jakarta: Komnas HAM.

Kelima, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. ISPO mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas berbagai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya, baik terhadap lingkungan, sosial, maupun budaya. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk program sosial lainnya, yang mencakup peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pemberdayaan masyarakat lokal dan masyarakat adat, serta pemulihan kondisi lingkungan di sekitar wilayah perkebunan.

Keenam, transparansi. Prinsip transparansi harus diterapkan dalam seluruh kegiatan operasional, khususnya dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS). Lembaga sertifikasi ISPO berkewajiban melakukan penilaian terhadap sistem rantai pasok, mekanisme penanganan pengaduan, serta komitmen terhadap praktik anti-suap. Transparansi dalam rantai pasok ini merupakan prasyarat utama yang dituntut oleh pasar internasional, termasuk oleh ketentuan EUDR yang mewajibkan transparansi penuh dari kebun hingga konsumen akhir.

Ketujuh, meningkatkan praktik bisnis berkelanjutan. Prinsip terakhir menegaskan bahwa keberlanjutan tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga tata kelola serta dimensi sosial dan ekonomi. Pelaku usaha diwajibkan memantau dan memperbarui seluruh dokumen perizinan serta memiliki program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur. Prinsip ini juga mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dalam teknologi produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

### c. Kesenjangan Implementasi ISPO

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian per Mei 2025, luas perkebunan kelapa sawit yang telah tersertifikasi ISPO mencapai sekitar 6,52 juta hektare atau sekitar 39,8% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional sebesar 16,38 juta hektare.<sup>28</sup> Meskipun menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut masih menyisakan lebih dari separuh areal perkebunan sawit nasional yang belum tersertifikasi. Di sisi lain, tingkat sertifikasi pada sektor pekebun swadaya masih relatif rendah dibandingkan dengan total luas perkebunan rakyat, sehingga menunjukkan adanya tantangan struktural dalam implementasi ISPO secara inklusif.<sup>29</sup>

Kelemahan substantif ISPO juga tampak dalam aspek perlindungan hak asasi manusia. Regulasi ISPO belum menetapkan kriteria dan indikator khusus yang secara tegas mewajibkan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia pada tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, belum

<sup>28</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, data per Mei 2025 sebagaimana dikutip dalam "Sertifikasi ISPO Dorong Industri Sawit Indonesia Semakin Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan", Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 27 Oktober 2025, <https://gapki.id/news/2025/10/27/sertifikasi-ispo-dorong-industri-sawit-indonesia-semakin-berkelanjutan-dan-ramah-lingkungan/>, diakses pada 10 Juni 2026.

<sup>29</sup> Komite ISPO, data sertifikasi per Desember 2024 sebagaimana dikutip dalam PT Integritas Sertifikasi Indonesia, "Kewajiban Sertifikasi ISPO di Tahun 2025", 11 Maret 2025, <https://ptise.co.id/2025/03/11/kewajiban-sertifikasi-ispo-di-tahun-2025/>, diakses pada 10 Juni 2026.

terdapat pengaturan yang jelas mengenai prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam proses konsultasi dengan masyarakat adat, yang bertentangan dengan tujuan utama ISPO dalam mengatasi dampak sosial dari kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Ketiadaan pedoman FPIC dalam regulasi ISPO berpotensi memicu konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan.<sup>30</sup> Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa masyarakat adat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan resmi atas wilayahnya, akibat adanya tumpang tindih klaim serta prosedur pengakuan wilayah adat yang belum jelas dalam kerangka hukum Indonesia. Komnas HAM RI mencatat bahwa konflik agraria khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit, masih menjadi salah satu sumber pengaduan HAM di Indonesia. Konflik tersebut umumnya berkaitan dengan sengketa lahan, pelanggaran hak masyarakat adat, dan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria.<sup>31</sup>

Salah satu kasus yang paling mencerminkan kelemahan sistemik implementasi ISPO adalah PT Hampan Masawit Bangun Persada (HMBP), anak perusahaan Best Agro International Group, yang beroperasi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Secara kronologis, sejak tahun 2010 otoritas daerah dan kelompok hak asasi manusia telah menyatakan bahwa HMBP beroperasi secara ilegal di lahan komunitas adat Dayak, termasuk menanam kelapa sawit di sekitar 1.175 hektar lahan hutan dalam konsesi dan lebih dari 1.000 hektar di luar batas konsesinya. Sejak 2013, perusahaan juga gagal memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan 20% lahan konsesinya kepada masyarakat sebagai kebun plasma.<sup>32</sup> Konflik memuncak pada Oktober 2023, ketika warga Desa Bangkal yang memprotes pengambilalihan lahan ditembak oleh aparat kepolisian, mengakibatkan satu anggota masyarakat adat Dayak Temu tewas dan dua orang lainnya dalam kondisi kritis. Insiden ini memicu kecaman internasional dan mendorong Kaoem Telapak bersama Environmental Investigation Agency (EIA) Inggris untuk mengajukan pengaduan kepada perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang rantai pasoknya terhubung dengan HMBP sebagai salah satu kewajiban uji tuntas di bawah EUDR. Fakta yang paling meresahkan adalah bahwa sepanjang periode ini HMBP tetap memegang sertifikasi ISPO yang seharusnya menjamin kepatuhan terhadap prinsip legalitas lahan dan penghormatan hak masyarakat adat. Kasus HMBP mengungkap setidaknya tiga kelemahan fundamental dalam arsitektur pengawasan ISPO: pertama, tidak adanya mekanisme verifikasi lapangan yang independen dan berkala untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan pasca-sertifikasi; kedua, ketiadaan pedoman FPIC yang operasional sehingga konflik agraria dengan masyarakat adat tidak

---

<sup>30</sup>Heidi Feldt, 2024, Discussion Paper on the links between EUDR and Land Rights, SAFE; R. Meinzen-Dick dan M. Nkonya, 2021, FPIC in Natural Resource Governance, IFPRI.

<sup>31</sup>Pardomuan Gultom & Rumainur, "Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit", *Jurnal HAM* Volume 13, Nomor 2, hlm. 305-332. DOI: <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332>.

<sup>32</sup> Kaoem Telapak, op.cit, 2021; Greenpeace, op. cit., 2021.

menjadi faktor pembatal sertifikat; dan ketiga, lemahnya integrasi antara sistem pengawasan ISPO dengan penegakan hukum pidana kehutanan, sehingga perusahaan dapat mempertahankan sertifikat meskipun terbukti melakukan pelanggaran hukum yang serius. Dari perspektif reputasi global, kasus ini memberikan amunisi bagi Uni Eropa untuk meragukan kredibilitas ISPO sebagai instrumen jaminan keberlanjutan, dan secara langsung memperkuat persepsi bahwa produk kelapa sawit bersertifikat ISPO pun tidak dapat dijamin memenuhi standar EUDR.

Perbandingan dengan skema sertifikasi internasional seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) juga menunjukkan bahwa ISPO masih tertinggal dalam beberapa aspek penting. RSPO memiliki standar yang lebih komprehensif dalam hal perlindungan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), perlindungan hak masyarakat adat, dan mekanisme penyelesaian keluhan yang independen.<sup>33</sup> Meskipun ISPO dan RSPO memiliki tujuan yang sejalan, perbedaan standar ini menciptakan kerancuan bagi pelaku usaha yang harus memenuhi kedua skema tersebut secara bersamaan.

## **2. Implikasi Hukum Perbedaan Standar ISPO dan EUDR terhadap Kepastian Hukum dan Akses Pasar Global**

### **a. Ancaman terhadap Akses Pasar Uni Eropa**

Uni Eropa telah mewajibkan seluruh pelaku usaha yang memasarkan produk ke wilayahnya untuk mematuhi EUDR sebelum produk komoditas dapat dipasarkan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini menimbulkan dampak signifikan, mengingat Eropa merupakan pasar potensial dengan harga yang menguntungkan dan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia. Pada tahun 2023, nilai ekspor produk kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa mencapai sekitar US\$ 3,2 miliar, dengan produk utama berupa CPO, biodiesel, dan produk turunan kelapa sawit lainnya.<sup>34</sup>

Preseden diskriminasi pasar telah terjadi sebelumnya melalui kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang menolak impor biodiesel berbasis minyak sawit dari Indonesia dengan alasan bahwa industri kelapa sawit Indonesia berkontribusi terhadap deforestasi, kerusakan habitat, dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>35</sup> Menanggapi hal tersebut, Indonesia mengajukan gugatan ke WTO dengan argumentasi bahwa kebijakan Uni Eropa bertentangan dengan prinsip

---

<sup>33</sup>Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 2023, Impact Report 2023, Kuala Lumpur: RSPO; Hasan, F. et al., 2023, Mengurai Kesesuaian ISPO dan EUDR, Jakarta, SAFE, Desember.

<sup>34</sup>Wening, A. K., & Setiyono, J., "Analysis of the Impact of the EU Deforestation Regulation (EUDR) on Indonesia's Palm Oil Export Commodities, *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 9 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v9-i2-88>.

<sup>35</sup>Directive (EU) 2018/2001 (RED II); Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, "Analisis Dampak Kebijakan RED II Terhadap Ekspor CPO Indonesia Tahun 2009-2023", *Jurnal BPPK Kemenkeu*, Vol. XVII, 2024.

non-diskriminasi dalam GATT 1994, khususnya Pasal I tentang *Most Favoured Nation* (MFN) dan Pasal III tentang *National Treatment*.<sup>36</sup>

Dengan berlakunya EUDR, risiko serupa bahkan lebih besar dapat terulang apabila Indonesia tidak melakukan reformasi regulasi ISPO. Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, pertanyaan krusial yang perlu dianalisis adalah apakah EUDR dapat dijustifikasi sebagai pengecualian lingkungan berdasarkan Pasal XX GATT 1994. Uni Eropa dapat berargumen bahwa EUDR merupakan “tindakan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan” sebagaimana dimaksud Pasal XX huruf (b), atau “tindakan terkait pelestarian sumber daya alam yang dapat habis” sesuai Pasal XX huruf (g). Namun demikian, berdasarkan putusan Panel WTO DS593 (Januari 2025) terkait RED II yang diadopsi DSB pada 24 Februari 2025, Panel menemukan bahwa meskipun UE berhak menerapkan regulasi lingkungan, implementasi kebijakan tersebut terbukti melanggar Pasal 2.1 TBT Agreement karena memberikan perlakuan yang lebih tidak menguntungkan bagi minyak sawit Indonesia dibandingkan produk minyak nabati sejenis dari negara-negara lain. Preseden ini relevan untuk EUDR: sekalipun EUDR dapat melewati uji substansi Pasal XX (b) atau (g), tindakan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan *chapeau* yakni tidak diterapkan sebagai diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan, atau sebagai pembatasan perdagangan yang terselubung. Nasution et al. (2025) menegaskan bahwa persyaratan geolokasi dan segregasi rantai pasok EUDR yang sangat ketat berpotensi memenuhi unsur hambatan perdagangan terselubung manakala komoditas sejenis dari negara dengan risiko deforestasi rendah tidak dikenai kewajiban yang setara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk terus mendorong penyesuaian EUDR agar selaras dengan kewajiban WTO, sambil secara paralel memperkuat ISPO agar dapat lolos dari uji kepatuhan EUDR itu sendiri.<sup>37</sup>

Dampak ekonomi dari potensi hambatan akses pasar Uni Eropa tidak dapat diremehkan. Secara kuantitatif, Indonesia saat ini memiliki sekitar 2,7 juta petani kecil yang mengelola lahan kelapa sawit seluas 6,7 juta hektar atau sekitar 41–42% dari total areal kelapa sawit nasional. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60% petani kecil belum memiliki sertifikat lahan formal, dan hanya sekitar 2,2% lahan petani yang sudah memiliki e-STDB sebagai basis sertifikasi ISPO. Selain itu, kurang dari 1% petani kecil mandiri telah memperoleh sertifikasi ISPO, sementara hanya 7% pabrik kelapa sawit bersertifikat yang bermitra dengan petani kecil independen. Apabila Indonesia gagal memenuhi persyaratan EUDR yang mewajibkan ketelusuran geolokasi hingga tingkat lahan pada akses ekspor bagi jutaan petani kecil ke pasar Uni Eropa senilai US\$ 3,2 miliar per tahun terancam tertutup. Kelompok ini merupakan pihak paling rentan secara ekonomi karena

---

<sup>36</sup>General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), Article I dan Article III; Bustanul Arifin, "Diplomasi Sawit: Menghadapi Peraturan Deforestasi Uni Eropa". *Kompas.id*. Diakses 2024; WTO Dispute Settlement Panel Report, DS600, Indonesia - Biofuels, 2023.

<sup>37</sup> European Commission, "Questions and Answers on the EU Regulation on Deforestation-free Supply Chains", Brussels, 2023; Indonesian Embassy to the EU, "Indonesia's Response to EUDR: A Coordinated Approach", Brussels, 2024.

keterbatasan modal, kapasitas administrasi, dan akses teknologi pendukung sertifikasi. Oleh karena itu, reformasi ISPO bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi internasional, tetapi juga merupakan agenda perlindungan sosial yang menentukan kesejahteraan jutaan keluarga petani.<sup>38</sup>

**b. Analisis Komparatif ISPO dan EUDR**

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara ISPO dan EUDR yang menimbulkan implikasi hukum signifikan bagi pelaku usaha Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini mencakup aspek teknis dan substantif yang memerlukan perhatian serius dalam proses harmonisasi regulasi. Secara sistematis, perbedaan tersebut dapat dirangkum dalam matriks komparasi berikut.

**Tabel 1. Matriks Komparasi ISPO dan EUDR**

Aspek	ISPO (Perpres No.16 Tahun 2025)	EUDR (Reg. EU 2023/1115)
<b>Definisi hutan</b>	Luas min. 0,25 ha, tutupan kanopi min. 30% (mengacu UU No. 41/1999 tentang Kehutanan)	Luas min. 0,5 ha, tutupan kanopi min. 10% (mengacu standar FAO) — Pasal 2 ayat (4)
<b>Definisi deforestasi</b>	Membedakan deforestasi bruto dan neto; reboisasi diperhitungkan; tidak ada cut-off date yang tegas	Deforestasi bruto; reboisasi di lokasi lain tidak menghapus status deforestasi; cut-off date 31 Des. 2020 — Pasal 2 ayat (3) & (13)
<b>Kewajiban data geolokasi</b>	Belum mengatur kewajiban spesifik data geolokasi per lahan; sistem ketertelusuran masih terbatas	Wajib menyediakan koordinat lintang-bujur min. 6 digit desimal per lahan — Pasal 9; verifikasi berbasis satelit
<b>Perlindungan hak masyarakat adat / FPIC</b>	Belum memuat ketentuan FPIC secara eksplisit; perlindungan HAM belum diatur dengan indikator yang terukur	Mewajibkan konsultasi FPIC dan perlindungan hak pihak ketiga; selaras dengan UNDRIP — Pasal 31 ayat (4)
<b>Sanksi dan penegakan hukum</b>	Sanksi administratif (pencabutan sertifikat); penegakan bergantung kapasitas Ditjenbun; mekanisme pengaduan independen masih lemah	Sanksi berupa denda efektif min. 4% omzet; larangan peredaran produk di pasar UE; kewajiban laporan tahunan kepada Komisi Eropa

<sup>38</sup> WTO, "World Trade Report 2023: Re-globalization for a Secure, Inclusive and Sustainable Future", Geneva: WTO, 2023; UNCTAD, "Trade and Development Report 2023", Geneva: UNCTAD, 2023.

<b>Mekanisme pengawasan</b>	Audit oleh lembaga sertifikasi; pengawasan Ditjenbun; belum ada audit lapangan pihak ketiga yang independen secara reguler	Due diligence oleh operator; benchmarking risiko negara oleh Komisi Eropa; pengawasan negara anggota; sistem pemantauan berbasis IT
-----------------------------	--	---

*Sumber: diolah dari Perpres No. 16 Tahun 2025 dan Regulation (EU) 2023/1115 (EUDR)*

Pertama, perbedaan definisi hutan dan deforestasi. EUDR mendefinisikan "hutan" dalam Pasal 2 ayat (4) sebagai lahan seluas lebih dari 0,5 hektar dengan tutupan kanopi lebih dari 10%.<sup>39</sup> Sementara itu, hukum kehutanan Indonesia mengkategorikan kawasan sebagai hutan apabila memiliki luas minimal 0,25 hektar dengan tutupan kanopi sebesar 30%. Perbedaan ini menyebabkan suatu lahan yang dianggap sebagai hutan menurut standar Uni Eropa dapat saja tidak diklasifikasikan sebagai hutan menurut ketentuan Indonesia, sehingga berpotensi menciptakan ketidaksesuaian dalam penerapan standar bebas deforestasi.

Selanjutnya, "deforestasi" dalam Pasal 2 ayat (3) EUDR diartikan sebagai perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian, baik akibat aktivitas manusia maupun faktor lain, termasuk bencana alam.<sup>40</sup> EUDR juga mengadopsi pendekatan deforestasi bruto, sehingga upaya reboisasi di lokasi lain tidak dapat menghapus status deforestasi pada lahan asal produksi. Berbeda dengan Indonesia yang membedakan antara deforestasi bruto dan deforestasi bersih yang telah memperhitungkan kegiatan reboisasi, ketentuan ini menempatkan posisi Indonesia dalam situasi yang lebih rentan terhadap penilaian deforestasi menurut standar Eropa.

Konsep "bebas deforestasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (13) EUDR menegaskan bahwa produk tidak boleh berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020.<sup>41</sup> Ketentuan ini sangat ketat dan tidak memberikan toleransi terhadap deforestasi yang terjadi pasca-tanggal tersebut, bahkan jika disebabkan oleh bencana alam sekalipun. Dengan demikian, setiap perluasan perkebunan kelapa sawit yang terjadi setelah tanggal tersebut berpotensi menyebabkan produk dari lahan tersebut tidak dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Kedua, kewajiban data geolokasi. EUDR mensyaratkan penyediaan data geolokasi secara rinci yang memuat informasi koordinat lintang dan bujur dengan minimal enam digit desimal untuk setiap lahan produksi.<sup>42</sup> ISPO hingga saat ini

<sup>39</sup>Pasal 2 ayat (4) Regulation (EU) 2023/1115 (EUDR): definisi "forest" berdasarkan kriteria FAO; Food and Agriculture Organization, "Global Forest Resources Assessment", Rome: FAO, 2020.

<sup>40</sup>Pasal 2 ayat (3) Regulation (EU) 2023/1115 (EUDR): definisi "deforestation"; Heidi Feldt, op. cit., 2024.

<sup>41</sup>Pasal 2 ayat (13) Regulation (EU) 2023/1115 (EUDR): produk "deforestation-free" tidak boleh berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020.

<sup>42</sup>Pasal 9 Regulation (EU) 2023/1115 (EUDR): kewajiban due diligence termasuk penyediaan data geolokasi; European Commission, "EUDR Implementing Regulation", Brussels, 2024.

belum mengatur secara rinci kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan data geolokasi sebagai instrumen verifikasi asal-usul produk. Akibatnya, kemampuan ISPO dalam menjamin transparansi serta ketertelusuran penuh terhadap rantai pasok minyak sawit masih sangat terbatas.

Ketiga, perbedaan dalam batas waktu deforestasi. ISPO belum mengatur secara tegas mengenai batas waktu deforestasi maupun larangan total terhadap konversi hutan alam. Sementara EUDR menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan konversi hutan sama sekali sejak 31 Desember 2020.<sup>43</sup> Bahkan, dalam kerangka hukum Indonesia, deforestasi yang direncanakan masih dimungkinkan melalui mekanisme izin pelepasan kawasan hutan, yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan EUDR. Kondisi ini menciptakan dilema regulasi yang membutuhkan solusi komprehensif.

Keempat, perlindungan hak masyarakat adat dan mekanisme FPIC. EUDR secara tegas mengatur perlindungan hak pihak ketiga termasuk hak masyarakat adat dan mewajibkan mekanisme konsultasi berbasis FPIC, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) dan sejalan dengan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007.<sup>44</sup> Hal ini sangat kontras dengan ISPO yang belum secara eksplisit memuat pengaturan FPIC dan perlindungan hak masyarakat adat yang memadai, meskipun Indonesia telah menandatangani berbagai instrumen internasional terkait hak-hak masyarakat adat.

Berbagai perbedaan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi pelaku usaha Indonesia.<sup>45</sup> Di satu sisi, pelaku usaha diharuskan mematuhi regulasi nasional (ISPO) yang masih memiliki berbagai kelemahan, sementara di sisi lain, akses ke pasar Eropa mensyaratkan pemenuhan standar EUDR yang jauh lebih ketat. Kondisi dualisme regulasi ini menempatkan pelaku usaha Indonesia dalam posisi yang sulit, karena pemenuhan standar EUDR tidak otomatis diakui sebagai kepatuhan terhadap ISPO, dan sebaliknya.

### c. Implikasi terhadap Kepastian Hukum Pelaku Usaha

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh kesenjangan antara ISPO dan EUDR memiliki dampak yang luas bagi seluruh ekosistem bisnis kelapa sawit Indonesia. Dalam kerangka teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum tidak hanya dituntut menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga menjamin adanya kepastian bagi subjek hukum melalui norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya.<sup>46</sup> Kepastian hukum menjadi instrumen penting untuk menciptakan stabilitas dalam hubungan hukum dan memberikan perlindungan terhadap tindakan yang bersifat arbitrer.<sup>47</sup> Sejalan dengan itu, Van

<sup>43</sup>Pasal 58 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>44</sup>Pasal 31 ayat (4) Regulation (EU) 2023/1115 (EUDR); *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), 2007, Article 10, 19, 32; Kaoem Telapak, op. cit., 2024.

<sup>45</sup>F. Hasan et al., op. cit., 2023; Putri Anggalia Permatasari et al., op. cit., 2024; Bustanul Arifin, op. cit., 2024.

<sup>46</sup>Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, Cambridge, MA: Harvard University Press, hlm. 107–109.

<sup>47</sup>Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19–21.

Apeldoorn menegaskan bahwa hukum harus memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mengetahui terlebih dahulu hak, kewajiban, dan akibat hukum dari tindakannya.<sup>48</sup> Ditinjau dari perspektif tersebut, perbedaan substansial antara standar ISPO dan EUDR menunjukkan adanya disharmonisasi regulasi yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam tata kelola kelapa sawit berkelanjutan. Perbedaan definisi deforestasi, mekanisme ketertelusuran (*traceability*), serta standar perlindungan hak masyarakat adat menyebabkan pelaku usaha harus tunduk pada dua rezim kepatuhan yang berbeda terhadap objek usaha yang sama. Akibatnya, kepastian mengenai standar hukum yang harus dipenuhi menjadi berkurang, sementara biaya kepatuhan dan risiko kehilangan akses pasar meningkat.<sup>49</sup>

Dari perspektif praktis, disharmonisasi antara standar ISPO dan EUDR berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance costs*) bagi pelaku usaha. Untuk mempertahankan akses terhadap pasar domestik dan internasional, para pelaku usaha harus memenuhi dua rezim kepatuhan yang memiliki persyaratan dan mekanisme verifikasi yang tidak sepenuhnya selaras. Kondisi tersebut mengharuskan pengalokasian sumber daya tambahan, baik dalam bentuk biaya administrasi, pengembangan sistem ketertelusuran (*traceability*), maupun pemenuhan standar keberlanjutan yang berbeda. Akibatnya, efisiensi usaha dapat menurun dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global berpotensi terpengaruh. Dampak tersebut dirasakan lebih besar oleh petani kecil yang memiliki keterbatasan modal, kapasitas administratif, dan akses terhadap teknologi pendukung sertifikasi.

Lebih lanjut, ketidakpastian mengenai standar kepatuhan yang harus dipenuhi berpotensi meningkatkan persepsi risiko investasi di sektor kelapa sawit Indonesia. Dalam perspektif kepastian hukum, investor cenderung menghendaki lingkungan regulasi yang stabil, konsisten, dan dapat diprediksi agar risiko usaha dapat dihitung secara rasional. Ketika pelaku usaha dihadapkan pada persyaratan keberlanjutan yang berbeda antara rezim nasional dan internasional, biaya transaksi serta risiko kepatuhan turut meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat arus investasi yang diperlukan untuk mendukung modernisasi industri, peningkatan produktivitas, dan transformasi sektor kelapa sawit menuju tata kelola yang lebih berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar global.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, 2011, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 24–26.

<sup>49</sup> European Commission, *Regulation (EU) 2023/1115 on the Making Available on the Union Market and the Export from the Union of Certain Commodities and Products Associated with Deforestation and Forest Degradation* (Official Journal of the European Union, 2023), Pasal 2, Pasal 9, dan Pasal 10; serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

<sup>50</sup> Gustav Radbruch, 1950, *Rechtsphilosophie*, Stuttgart: K.F. Koehler, 1950, hlm. 169–172; L.J. van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24–26; Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of Law*, rev. ed., New Haven, Yale University Press, hlm. 39–41.

### 3. Strategi Penguatan ISPO untuk Keselarasan dengan EUDR dan Kepastian Hukum

#### a. Reformasi Definisi dan Kerangka Waktu

Langkah pertama dan paling mendasar yang perlu dilakukan adalah harmonisasi definisi hukum dalam regulasi ISPO dengan standar internasional, khususnya definisi yang digunakan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan diadopsi dalam EUDR. Hal ini mencakup pembaruan definisi "hutan" agar sejalan dengan kriteria tutupan kanopi 10% dan luas minimum 0,5 hektar sebagaimana digunakan EUDR, penetapan batas waktu bebas deforestasi yang jelas dalam regulasi ISPO, serta penguatan larangan konversi hutan alam primer menjadi perkebunan kelapa sawit.<sup>51</sup>

Harmonisasi definisi ini penting tidak hanya untuk memenuhi persyaratan EUDR, tetapi juga untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum di tingkat nasional. Tanpa kejelasan definisi, terdapat ruang abu-abu yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks hukum, kejelasan definisi merupakan prasyarat fundamental untuk penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Selain harmonisasi dengan EUDR, reformasi definisi ini juga perlu mempertimbangkan konteks lokal Indonesia. Misalnya, perlu dipertimbangkan bagaimana definisi hutan yang diperluas akan berdampak pada petani kecil yang selama ini telah beroperasi secara legal menurut ketentuan nasional yang berlaku. Transisi menuju standar baru harus dilakukan secara bertahap dengan memberikan waktu adaptasi yang memadai.

#### b. Integrasi Sistem Ketertelusuran dan Data Geolokasi

Salah satu kelemahan terbesar ISPO dibandingkan EUDR adalah ketiadaan sistem ketertelusuran yang komprehensif berbasis data geolokasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan dan mengintegrasikan sistem ketertelusuran nasional yang mampu menyediakan data geolokasi per lahan produksi secara akurat dan dapat diverifikasi. Sistem ini harus dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk data satelit, data lapangan, dan data administrasi perizinan.<sup>52</sup>

Sistem ketertelusuran ini perlu dirancang untuk dapat diinteroperabilkan dengan sistem yang digunakan oleh Uni Eropa, sehingga data yang dikumpulkan dalam kerangka ISPO dapat diterima sebagai bukti kepatuhan terhadap EUDR. Investasi dalam infrastruktur digital dan teknologi pemetaan lahan menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan BPDPKS, BIG (Badan Informasi Geospasial), dan KLHK untuk membangun sistem terpadu yang efisien dan akurat.

---

<sup>51</sup>Putri Anggalia Permatasari et al., op. cit., 2024; O. Hospes et al., op. cit., 2017; G. Hoberg et al., "Forest carbon mitigation policy: A policy gap analysis for British Columbia", *Forest Policy and Economics*, Vol. 69, 2016, pp. 73-82.

<sup>52</sup>European Commission, "EUDR Due Diligence Statement - Technical Guidance", Brussels, 2024; F. Hasan et al., op. cit., 2023; Permatasari et al., op. cit., 2024.

### **c. Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan FPIC**

Integrasi prinsip FPIC secara eksplisit dalam regulasi ISPO merupakan kebutuhan mendesak.<sup>53</sup> Hal ini mencakup kewajiban pelaku usaha untuk melakukan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat sebelum membuka lahan baru, mendokumentasikan proses konsultasi tersebut, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. FPIC harus dipahami bukan sekadar prosedur formal, tetapi sebagai bentuk penghormatan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah diakui secara internasional melalui UNDRIP.

Selain itu, regulasi ISPO perlu diperkuat dengan indikator perlindungan hak asasi manusia yang jelas dan terukur, termasuk larangan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dalam rantai pasok minyak sawit, mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, serta kewajiban pelaporan dampak sosial dan lingkungan secara berkala dan transparan.

### **d. Insentif dan Dukungan untuk Petani Kecil**

Untuk mengatasi rendahnya partisipasi petani kecil dalam sertifikasi ISPO, pemerintah perlu menyusun paket insentif yang komprehensif.<sup>54</sup> Hal ini mencakup pemberian subsidi biaya sertifikasi melalui BDPDKS, penyediaan kredit lunak bagi petani yang ingin memenuhi standar ISPO, serta penguatan program pendampingan teknis dan pelatihan. Program-program ini harus dirancang secara partisipatif, melibatkan petani kecil dalam proses perencanaan, untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

Di samping itu, perlu dibangun korelasi yang jelas antara status sertifikasi ISPO dengan akses ke pasar premium dan harga yang lebih baik, sehingga petani kecil dapat merasakan manfaat langsung dari keikutsertaan mereka dalam skema sertifikasi.

### **e. Diplomasi Ekonomi dan Pengakuan Internasional**

Pada tingkat internasional, Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk mendorong pengakuan ISPO sebagai skema sertifikasi yang setara dengan standar internasional.<sup>55</sup> Hal ini dapat dilakukan melalui negosiasi bilateral dengan Uni Eropa untuk menetapkan mekanisme kesetaraan atau pengakuan bersama (*mutual recognition*) antara ISPO dan EUDR. Dalam kerangka hukum internasional, setidaknya terdapat tiga instrumen yang relevan untuk mewujudkan pengakuan tersebut. Pertama, Pasal 6 TBT Agreement WTO tentang *equivalence recognition*, yang memungkinkan satu negara mengakui regulasi teknis negara lain sebagai setara sepanjang tujuan kebijakannya terpenuhi. Preseden dari sengketa DS593 menunjukkan bahwa Panel WTO mengakui hak UE untuk menerapkan regulasi lingkungan, namun mensyaratkan implementasi yang tidak

---

<sup>53</sup>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007; ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples, 1989; Heidi Feldt, op. cit., 2024.

<sup>54</sup>Nadya Demadevina, op. cit., 2020; BPD Sawit, "Laporan Kinerja BPDPKS 2023", Jakarta: BPDPKS, 2024; E. Apriani et al., op. cit., 2020.

<sup>55</sup>Bustanul Arifin, op. cit., 2024; Putri Anggalia Permatasari et al., op. cit., 2024; Kementerian Luar Negeri RI, "Diplomasi Hijau Indonesia", Jakarta: Kemlu RI, 2023.

diskriminatif sebuah celah yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong pengakuan ISPO sebagai instrumen pemenuhan tujuan yang sama. Kedua, mekanisme kesetaraan dalam kerangka EUDR itu sendiri. Pasal 13 Regulation (EU) 2023/1115 membuka kemungkinan bagi Komisi Eropa untuk mengakui skema sertifikasi pihak ketiga yang memenuhi persyaratan EUDR, yang menjadi landasan hukum positif bagi upaya pengakuan ISPO. Ketiga, preseden konkret dapat dipetik dari pengalaman FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) antara Indonesia dan UE di sektor kehutanan. Dalam kerangka ini, Indonesia telah menjadi satu-satunya negara di dunia yang berhasil meraih lisensi FLEGT, yang secara hukum dianggap memenuhi syarat legalitas kayu sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (3) EUDR. Model kemitraan berbasis VPA ini yang melibatkan negosiasi panjang untuk harmonisasi definisi legalitas, sistem verifikasi, dan mekanisme pengawasan bersama dapat diadaptasi sebagai kerangka pengakuan ISPO di sektor kelapa sawit. Selain itu, perkembangan terkini berupa penyertaan klausul ISPO dalam Annex Minyak Sawit pada perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif UE-Indonesia (IEU-CEPA) membuka saluran diplomatik formal yang harus dimanfaatkan secara strategis.

Keberhasilan diplomasi ekonomi ini sangat bergantung pada komitmen nyata Indonesia untuk melakukan reformasi substansial dalam regulasi dan implementasi ISPO.<sup>56</sup> Tanpa reformasi yang kredibel, upaya diplomasi akan sulit membuahkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, reformasi regulasi harus berjalan paralel dan sinkron dengan upaya diplomasi di tingkat internasional.

#### **f. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Penegakan Hukum**

Reformasi regulasi hanya akan efektif apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai.<sup>57</sup> Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas lembaga sertifikasi ISPO, termasuk peningkatan jumlah dan kompetensi auditor, pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk manajemen data sertifikasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran standar ISPO.

Selain itu, perlu dibentuk mekanisme multi-pemangku kepentingan (*multi-stakeholder mechanism*) yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi standar ISPO. Mekanisme ini akan meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas sistem sertifikasi ISPO secara keseluruhan.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dua hal pokok sebagaimana dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Pertama, kerangka hukum sertifikasi ISPO yang kini bertumpu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2025 telah memuat tujuh prinsip keberlanjutan yang komprehensif, namun implementasinya menghadapi stagnasi signifikan cakupan sertifikasi baru mencapai 39,8% dari

<sup>56</sup>R. Ramadhani dan Y. Djuyandi, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Risiko Kerusakan Lingkungan", Aliansi: *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 3, 2022, pp. 144-152.

<sup>57</sup>F. Hasan et al., op. cit., 2023; Heidi Feldt, op. cit., 2024; O. Hospes et al., op. cit., 2017.

total lahan, dengan partisipasi petani kecil yang sangat rendah akibat lemahnya insentif, absennya pedoman FPIC yang operasional, serta defisit kapasitas pengawasan yang terbukti melalui kasus PT HMBP. Kedua, perbedaan substansial antara ISPO dan EUDR dalam hal definisi hutan dan deforestasi, kewajiban geolokasi, batas waktu cut-off, serta perlindungan hak masyarakat adat menciptakan dualisme regulasi yang, ditinjau dari teori *rechtssicherheit* Gustav Radbruch, mencerminkan belum terpenuhinya prinsip kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus mengancam akses ekspor senilai US\$ 3,2 miliar per tahun dan kesejahteraan 2,7 juta petani kecil. Oleh karena itu, reformasi ISPO yang mencakup harmonisasi definisi hukum dengan standar FAO/EUDR, integrasi sistem ketertelusuran berbasis geolokasi, penguatan FPIC dalam regulasi, pemberian insentif bagi petani kecil, pengembangan mekanisme MRA melalui kerangka TBT WTO dan pengalaman FLEGT-VPA, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum, merupakan agenda mendesak yang tidak dapat ditunda demi menjamin keadilan hukum, ketahanan ekspor, dan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia dalam jangka panjang.

### **Daftar Pustaka**

#### **A. Buku**

- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit), 2025, *Dampak Positif Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Nasional*, Jakarta: BPDPKS
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*, Jakarta: BPS
- Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, Cambridge, MA: Harvard University Press
- Heidi Feldt, 2024, *Discussion Paper on the links between EUDR and Land Rights*, SAFE
- Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), 2023, *Kinerja Industri Kelapa Sawit Indonesia 2023*, Jakarta, GAPKI;
- International Labour Organization (ILO), 2021, *Decent Work in Global Supply Chains*, Geneva: ILO
- IPCC, 2022, *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*, Cambridge University Press; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023, *Strategi Nasional Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan*, Jakarta: KLHK
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023, *Roadmap Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 2023-2045*, Jakarta.
- Komnas HAM RI, 2022, *Laporan Kajian Hak Asasi Manusia dalam Industri Kelapa Sawit*, Jakarta: Komnas HAM
- Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of Law*, rev. ed., New Haven, Yale University Press
- Oetarid Sadino, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- P.M. Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R. Meinzen-Dick dan M. Nkonya, 2021, *FPIC in Natural Resource Governance*, IFPRI

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 2023, *Impact Report 2023*, Kuala Lumpur: RSPO

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers

W. Growth, 2011, *Manfaat Minyak Sawit bagi Perekonomian Indonesia*, World Growth Palm Oil Green Development Campaign

#### **B. Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Apriani et al., "Non-state certification of smallholders for sustainable palm oil in Sumatra, Indonesia", *Land Use Policy*, Vol. 99, 2020.

D Oktrias dan Suharyanti, "Respons Indonesia terhadap Tekanan Internasional Terkait Deforestasi Kelapa Sawit", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 10, No. 2, 2021.

Directive (EU) 2018/2001 (RED II); Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, "Analisis Dampak Kebijakan RED II Terhadap Ekspor CPO Indonesia Tahun 2009-2023", *Jurnal BPPK Kemenkeu*, Vol. XVII, 2024

O. Hospes, W. Oosten, dan M. van den Berg, "The Indonesian Sustainable Palm Oil Policy: Seeking Legitimacy through Global Standards", *International Journal of Agricultural Sustainability*, Vol. 15, No. 6, 2017, pp. 1-13.

Pardomuan Gultom & Rumainur, "Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit", *Jurnal HAM* Volume 13, Nomor 2, hlm. 305-332. DOI: <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332>.

Putri Anggalia Permatasari et al., "Membangun Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa melalui Perbaikan Tata Kelola dan Kemitraan yang Inklusif", *MADANI Insight*, Januari 2024

R. Ramadhani dan Y. Djuyandi, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Risiko Kerusakan Lingkungan", Aliansi: *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 3, 2022

S.W. Rahayu dan Fajar Sugianto, "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2020.

Wening, A. K., & Setiyono, J., "Analysis of the Impact of the EU Deforestation Regulation (EUDR) on Indonesia's Palm Oil Export Commodities", *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 9 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v9-i2-88>.

#### **C. Internet**

Alfian Putra Abdi, "Napas Panjang Perjuangan Hak Buruh Sawit di Sumatera Utara", <https://projectmultatuli.org>, diakses 2023

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*, Jakarta, Badan Pusat Statistik Indonesia; European Commission, "EU-Indonesia Trade Relations", <https://policy.trade.ec.europa.eu>, diakses 2024

Bustanul Arifin, "Diplomasi Sawit: Menghadapi Peraturan Deforestasi Uni Eropa". *Kompas.id*. Diakses 2024

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, "Sertifikasi ISPO Dorong Industri Sawit Indonesia Semakin Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan", Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 27 Oktober 2025, <https://gapki.id/news/2025/10/27/sertifikasi-ispo-dorong-industri-sawit-indonesia-semakin-berkelanjutan-dan-ramah-lingkungan/>, diakses pada 10 Juni 2026.

Greenpeace, 2021, *Sawit Ilegal Dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki*, Jakarta: Greenpeace; Pantau Gambut, "Fakta di Balik Pemutihan Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan", <https://pantaugambut.id>, diakses 2023.

Kaoem Telapak. "Penerapan Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa Versi 3, Oktober 2024". <https://kaoemtelapak.org>, diakses 2024

Komite ISPO, data sertifikasi per Desember 2024 sebagaimana dikutip dalam PT Integritas Sertifikasi Indonesia, "Kewajiban Sertifikasi ISPO di Tahun 2025", 11 Maret 2025, <https://ptise.co.id/2025/03/11/kewajiban-sertifikasi-ispo-di-tahun-2025/>, diakses pada 10 Juni 2026.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994).

ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment, 1973.

ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples, 1989.

ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999.

Regulation (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (RED II).

Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation (EUDR).

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.